



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Paiman Telp. (0756) 21602 fax. (0756) 21502

Email : diknaspscs@yahoo.co.id / diknaspscs@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pesisir.org>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/07/DPK - SEKRETARIAT.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN UNIT KERJA DALAM
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/KPTS /BPT-PS/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan Nama-nama operator pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Operator pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. **Operator Penatusahaan Bendahara Pengeluaran :**
 - a. Melakukan penatusahaan Buku Kas Umum baik secara penerimaan maupun pengeluaran kas
 - b. Melakukan Pergeseran Uang
 - c. Menginput (memasukkan) data belanja setiap hari sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah)
 - d. Menginput data pemotongan dan penyetoran pajak
 - e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
 - f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban
 - g. Menprint out (mencetak) Buku kas umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku rincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang.
 - h. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokument untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah.
 - i. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Penatusahaan.
 - j. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatusahaan bendahara pengeluaran.
 - k. Menjaga Kerahasiaan Password (kata kunci)
 - l. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.
2. **Operator pertanggungjawaban :**
 - a. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari

- proses penatausahaan yang dilakukan bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
- Melakukan proses jurnal memorial atas Bukti Memorial (bukti atau transaksi lain kas).
 - Melakukan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses jurnal, buku besar, laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan.
 - Melaporkan realisasi anggaran setiap triwulan semester dan tahunan.
 - Menyiapkan pronoksa (perkiraan) belanja semesteran.
 - Menyiapkan buku besar laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan pada akhir tahun.
 - Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin peratanggungjawaban.
 - Menjaga kerahasiaan password (kata kunci).
 - Tidak memberikan password (kata kunci) pada orang lain.

KETIGA

- : Kepada operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diberikan Honorarium sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang telah dianggarkan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Januari 2019

KEPALA



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan YTH:

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Pejabat Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Sdr. Yang bersangkutan.
- Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
Nomor : 429/07/DPK - SEKRETARIAT.01 /1 / 2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Tentang : PENUNJUKAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

No	NAMA/NIP	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	5
1.	Yogi Febriano, S.Si	Operator Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Desi Hariati, S.Pd	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Siti Anisyah, S.Pd.I	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PAUDDIKMAS Disdikbud
4.	Zolla Handini, S.Pd	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMP Disdikbud
5.	Cici Adepratama, A.Md	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SD Disdikbud
6.	Syafma Desti	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kebudayaan Disdikbud
7.	Mira Wahyuni, S.Sos	Operator Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang G IK Disdikbud
8.	Dila Andriyani, M.Kom	Operator Penatausahaan Operator Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Nova Susanti	Operator Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN




H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005